



YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN AL HIKMAH 1
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL HIKMAH 2
Jl. Masjid Jami' Benda Kec.Sirampog Kab.Brebes 52272 Telp. (0289) 430910
Email : smkduaalhikmah@yahoo.co.id Website : www.smkalhikmah2.sch.id
NSS : 402032905011 NPSN : 20326428

Nomor : 088/578/SMK2/Ah.3/III/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 3 lembar
Perihal : Permohonan Update / Perbaikan Nama
Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada sekarang, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang diupdate/diperbaiki adalah sebagai berikut:

Dasar	Nama
Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Brebes, Nomor: 578/103/I/1996 dan 420/1941/2003	SMK Al Hikmah 2 Sirampog
Nomenklatur sekarang	SMKS Al Hikmah 2 Sirampog
Nomenklatur yang asli	SMK Al Hikmah 2 Sirampog

Sebagai bahan pertimbangan, bersamaan ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI

Demikian surat permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Brebes, 18 Maret 2025

Mengetahui,

Kepala SMK Al Hikmah 2 Sirampog



Mukmin, M.Pd



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pemuda No. 134 SEMARANG 50132
Telpom Ka Kanwil : 515301, Kormin 289909, Kantor 515302
Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSetujuan PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 578/103/I/1996
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah Nomor : 177/YPPA/AK.12/IX/1995 tanggal 25 Nopember 1995, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah

Alamat : Bendo-Kec. Sirampog-Brebes

Nama Sekolah : SMEA AL-HIKMAH

Program Studi : 1. Akuntansi satu kelas
2. Sekretaris satu kelas
3. Management Bisnis satu kelas

Alamat Sekolah : Bendo-Kec. Sirampog-Brebes

Mulai tahun ajaran : 1996/1997 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 22 April 1996

An: Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah

KANTOR WILAYAH
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NIP. 130098190

TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prov. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Brebes
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Brebes
4. Kepala SMEA AL-HIKMAH Sirampog-Brebes

**SURAT PERSETUJUAN PENAMBAHAN BIDANG KEAHLIAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN SWASTA**

NOMOR : 420/1941/2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan ijin/persetujuan penambahan Bidang Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Hikmah Benda Sirampog Brebes Nomor : 683/moh/578/Al2/IX/2002 tanggal 24 Desember 2002, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 019/C/Kep/L83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta
2. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/OT/1998 tanggal 24 Agustus 1998 perihal pembukaan program studi baru dan pendirian SMK Swasta.

Memberi Persetujuan Penambahan Bidang Keahlian SMK Swasta kepada :

Badan Penyelenggara Ala m s t	: Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al Hikmah Benda
Nama Sekolah	: Jalan Masjid Jami Benda Sirampog
Bidang Keahlian / Program Keahlian	: SMK Al Hikmah 2 Sirampog
	: Tata Busana / Tata Busana 1 (satu) kelas
Alamat Sekolah	: Jalan Masjid Jami Benda Sirampog
Mulai Tahun Pelajaran	: 2003/2004

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disyahkan oleh Pemerintah
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
4. Persetujuan ini batal dengan sendainya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menambah Bidang Keahlian yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 12 Mei 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Brebes,


Drs. H. TARSUN, M.M.
Pembinu Tk. I
NIP. 130378908

Tembusan Yth. :

1. Bupati Brebes
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kabag Hukum, Organisasi dan Ketertiban Setda Kab. Brebes
4. Ka Subdin SLTP/Dikmen Dinas P dan K Kab. Brebes
- ✓ Kepala SMK Al Hikmah 2 Sirampog

✎ Perbaikan Data Identitas

Data berhasil disimpan dengan perbaikan Dokumen, mohon menunggu approval Admin Pusat

Update identitas

NPSN	20326428
Nama	SMKS AL HIKMAH 2 SIRAMPOG
Desa	Benda
Alamat	JL. MASJID JAMI BENDA

Dokumen

SK Operasional	578/103/3/1996
Tgl SK Operasional	1996-07-15
Tgl Selesai SK Operasional	Tanggal Selesai SK Operasional...
SK Pendirian	578/103/3/1996
Tgl SK Pendirian	1996-07-15

Upload File **Max Size 2Mb dalam bentuk PDF File**

Browse

Simpan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20326428

Diberikan Kepada :

SMKS AL HIKMAH 2 SIRAMPOG

JL. MASJID JAMI BENDA

Benda Kec. Sirampog Kabupaten Brebes Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 578/103/3/1996

Tanggal SK Ijin Operasional : 15-07-1996

Semarang, 19 September 2019

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Kepala Dinas



Joheri, S.TP., M.Si.

NIP. 196305101983031019